

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang berkarir belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal tersebut dikarenakan suami tidak memperdulikan kewajibannya sehingga kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik.
2. Faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir yaitu dikarenakan penghasilan suami yang terbatas, Istri mempunyai penghasilan sendiri yang menurut perkiraan suami mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan penghasilan istri lebih besar dari pada penghasilan suami.
3. Upaya yang dilakukan oleh istri terhadap pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap istri yang berkarir yaitu dengan cara Istri membicarakan hal tersebut baik-baik terhadap suami tentang permasalahan rumah tangga dan membicarakan bagaimana kelangsungan hidup mereka untuk kedepannya dengan maksud agar suami memberikan nafkah cukup kepada istri sesuai dengan kemampuan suami.

B. Saran

1. Disarankan kepada suami agar memberikan nafkah terhadap istri walaupun istri tersebut mempunyai penghasilan sendiri. Hal tersebut telah diatur sesuai Undang-Undang dan ajaran agama islam.
2. Disarankan kepada suami untuk lebih sadar akan tanggungjawab terhadap istri khususnya dalam hal pemberian nafkah dan tidak

mencari alasan apapun supaya suami tidak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap istri yang berkarir.

3. Disarankan kepada istri untuk lebih sabar terhadap suami dan mempertahankan rumah tangganya semampunya dan dapat mencari solusi lain agar suami dapat melaksanakan kewajibannya.